



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 274 /II.03/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING
DAN PEMANTAUAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing, Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
3. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/274/II.03/HK/2016
TANGGAL : 9 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN PENDATAAN TENAGA KERJA
ASING DAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 7. Direktur Intelkam Polda Lampung
 8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
 9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda
 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi
 11. Pasi Intel Korem 043 Garuda Hitam
 12. Kasubbid Fasilitas, Penanganan Perbatasan dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 13. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 14. Unsur Badan Intelijen Negara
 15. Sukrismana, S.Sos
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 16. Gustina
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
-

17. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)
18. Nurdiansyah Adi, SH
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)
19. Murni, S.IP
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)
20. Nurdiansyah, S.IP
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)
21. Romli
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)
22. Jamaludin
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO